



PENETAPAN

No.431/Pdt.P/2022/PN.Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : **WAGINAH HADI SASTROWIYONO;**
Tempat, tanggalahir : Yogyakarta, 31 Desember 1954;
Agama : Islam;
JenisKelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Cerai Mati;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
NIK : 3471137112540015;
Alamat : Kebrokan UH 5/ 629 RT 020 RW 005 Desa Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
No. HP : 085725704070;
Email : nengwidya28@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wulan Arlita Puspitasari, S.H, M.H, CLA , Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “WA Law Office”** beralamat di Kebondalem RT.003 RW.007 Madurejo, Prambanan , Sleman, D.I. Yogyakarta , Telp: 085-629-5885 berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 03 Januari 2023 dengan Nomor Register : 11 /PDT//2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 26 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2022 dibawah Register No. 431/Pdt.P/2022/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon yang bernama **WAGINAH HADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTROWIYONO di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1954, dari pasangan suami istri yang bernama DIMANGUNREJO dan SADIYEM, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta nomor 3471-LT-19122022-0003 tertanggal 22 Desember 2022;

2. Bahwa telah meninggal Ayah Pemohon yang bernama DIMANGUNREJO, Pada hari Rabu, tanggal 15 November 1978 di rumah yang beralamat Kebrokan UH 5/629 RT 020 RW 005 Desa Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, dikarenakan sakit sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui Lurah Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tertanggal 21 Desember 2022;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama DIMANGUNREJO mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kebrokan UH 5/629 RT 020 RW 005 Desa Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 15 November 1978 telah meninggal dunia seorang bernama DIMANGUNREJO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui Lurah Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tertanggal 21 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan **bukti tertulis** berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3471137112540015 atas nama **WAGINAH HADI SASTROWIYONO** , diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PN Yyk



2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3471131410160007 atas nama Kepala Keluarga **WAGINAH HADI SASTROWIYONO** ,diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-19122022-0003 atas nama **WAGINAH HADI SASTROWIYONO** yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 22 Desember 2022 ,diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Silsilah Keluarga , diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama **DIMANGUNREJO** alias **TOEKIDJAN** yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 21 Desember 2022, diberi tanda bukti **P-5**;

Bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi EKO BUDIYONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Pencatatan Akta Kematian untuk ayah kandungnya yang terlambat ;
 - Bahwa nama orangtua kandung dari Pemohon, yaitu ayahnya bernama DIMANGUNREJO dan ibunya bernama SADIYEM ;
 - Bahwa kedua orangtua kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dengan kedua orang tua dari Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia dan saya tahu mereka adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 November 1978 di rumah yang beralamat di Kebrokan UH 5/629 RT 020 RW 005 Desa Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, dikarenakan sakit sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui Lurah Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tertanggal 21 Desember 2022;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dan masih ingat dengan ayah kandung dari Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sewaktu ayah kandung Pemohon tersebut meninggal dunia belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian untuk ayah kandungnya tersebut untuk mengurus warisan keluarga ;

2. **Saksi KEMI MUJI WIDODO**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Pencatatan Akta Kematian untuk ayah kandungnya yang terlambat ;
- Bahwa setahu saksi nama orangtua kandung dari Pemohon, yaitu ayahnya bernama DIMANGUNREJO dan ibunya bernama SADIYEM ;
- Bahwa kedua orangtua kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan orang tua dari Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia dan saya tahu mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 November 1978 di rumah yang beralamat di Kebrokan UH 5/629 RT 020 RW 005 Desa Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, dikarenakan sakit sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui Lurah Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tertanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa saksi sempat bertemu dan masih ingat dengan ayah kandung dari Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu sewaktu ayah kandung Pemohon tersebut meninggal dunia belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian untuk ayah kandungnya tersebut untuk mengurus warisan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PN Yyk



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencatatan Akta Kematian dari Ayah kandung Pemohon yang mengalami keterlambatan, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P-1 s/d P-5** serta 2 (dua) orang saksi yaitu : **EKO BUDIYONO** dan **KEMI MUJI WIDODO** ;

Menimbang bahwa dari bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa Pemohon **WAGINAH HADI SASTROWIYONO** merupakan anak kandung dari **DIMANGUNREJO** , sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa dari bukti **P-4** yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa **DIMANGUNREJO** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1978 di Kebrokan UH 5/629 Rt 020 Rw 005 Desa Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti (tertulis maupun saksi) yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, yaitu bahwa Ayah kandung dari Pemohon yang bernama **DIMANGUREJO** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1978 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena ayah kandung dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 15 November 1978 yang lalu, sehingga peristiwa kematian tersebut telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk penerbitan Akta Kematian haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Permohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kebrokan UH 5/629 Rt 020 Rw 005 Desa Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 15 November 1978 telah meninggal dunia seorang yang bernama **DIMANGUNREJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh Lurah Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta tertanggal 21 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yan berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **DIMANGUNREJO** ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 11 Januari 2023 oleh **MAHAPUTRA,S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Hakim Tunggal , Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga pada system informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANNA HENY WAHYUNINGSISH,S.H.

MAHAPUTRA,S.H,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	-
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Biaya Cetak Surat Permohonan	:	Rp. 1.800,00 +
Jumlah	:	Rp. 186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)